



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.

4. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberi pinjaman.
7. Belanja Operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

BAB II

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS UTANG/PINJAMAN

Pasal 2

BLUD RSUD dapat melakukan Utang Pinjaman Jangka Pendek atas namanya sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang/Pinjaman BLUD RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional.
- (5) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat memiliki Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD RSUD dapat memiliki Utang/Pinjaman sehubungan dengan perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan, badan usaha atau BLUD.
- (4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Utang/Pinjaman jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berjalan, tetapi dan yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hibah terkait.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6

Kewenangan persetujuan atas Utang/Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. pemimpin BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hibah terkait;
- b. pemimpin BLUD RSUD atas persetujuan dewan pengawas untuk peminjaman di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen).

Pasal 7

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;

- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pembayaran;
- f. jangka waktu pembayaran;
- g. penyelesaian sengketa; dan
- h. keadaan kahar.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan BLUD. RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Utang/Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang/Pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan RSUD BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V PENGELOLAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat perjanjian Utang/Pinjaman.

- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada dewan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi kinerja kegiatan dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Mei 2019**
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

2 Mei 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR